

Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (*Reform of the Indonesian Military Justice System*)

Tiarsen Buaton^{1*}, Agustinus Purnomo Hadi², Prastopo Prastopo³, Ateng Karsoma⁴, M. Ali Ridho⁵

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

tiarsen.buaton@sthm.ac.id^{1*}, agustinus.purnomohadi@sthm.ac.id², prastopo@sthm.ac.id³, ateng.karsoma@sthm.ac.id⁴, ali.ridho@sthm.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 29 Agustus 2024

Direvisi pada 30 Agustus 2024

Disetujui pada 4 Agustus 2024

Abstract

Purpose: Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Law reform not only includes "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by a renewal of military legal culture, which includes, among others, updating the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and updating the aspects of military legal education/science

Methodology: Thus, "legal behavior, legal, science and legal education reform" is also needed. This paper will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with existing military justice systems in various countries.

Results: This article concludes that the prospect of the position of military justice in Indonesia after the administrative, organizational and financial fields are in the Supreme Court will make military justice better and more independent. Its administration and organization will be better organized in line with other courts.

How to Cite: Buaton, T., Hadi, A, P., Prastopo, P., Karsoma, A., Ridho, M, A. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 37-51.

1. Pendahuluan

Peradilan Militer dibuat terpisah dari peradilan umum karena masyarakat militer dianggap sebagai komunitas khusus yang harus mempertahankan disiplin dan moral yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Di Amerika Serikat misalnya, ada pemahaman bahwa militer merupakan komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat lainnya sehingga campur tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moral dari prajurit, hal ini akan membahayakan keamanan nasional, seperti disebutkan oleh Elsea sebagai,

Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society", totally foreign to the uninitiated and inscrutable to outsiders. Interference from civilian courts would be detrimental to morale and would thus pose grave danger to national security.(Elsea, 2003)

Bagaimana dengan peradilan militer di Indonesia? Sebagaimana disebutkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan berdasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan Militer berwenang untuk mengadili kejahatan militer yang dilakukan oleh prajurit, merupakan salah satu badan peradilan, yang berada di bawah Mahkamah Agung. Paper ini akan membahas tentang kedudukan Reformasi Peradilan Militer dalam Hukum Indonesia.

2. Literature Review

Pada tahun 2004, pemerintah dan DPR telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di mana dalam Pasal 65 Ayat (2) ditentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang tersebut adalah sebagai sebuah peraturan untuk melaksanakan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini khususnya Pasal 65 Ayat (2) merupakan amanah reformasi yang tertuang dalam Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 di mana pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI. TAP MPR tersebut dianggap sebagai bagian dari komitmen reformasi berkaitan dengan upaya untuk membangun demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan yang menekankan pada supremasi sipil. Dalam konteks ini, aparat keamanan merupakan instrumen dari pemerintah atau negara. Mendasari hal tersebut, kalangan DPR menilai diperlukan suatu undang-undang tentang peradilan militer yang baru.

Praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hak untuk menentukan apakah suatu kasus pidana diserahkan atau tidak ke pengadilan militer dan hak untuk memilih dewan juri yang berhak menentukan seorang prajurit bersalah atau tidak berada pada komandan. Komandan merupakan titik sentral dari peradilan militer. Oleh karena itu, pengadilan militer di Amerika Serikat dianggap tidak independen dan tidak imparial dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Itulah sebabnya dibutuhkan upaya untuk mengembangkan kemandirian peradilan militer. Berkaitan dengan hal itu Jennifer K. Elsea mengatakan sebagai berikut.

Even though the modern military justice system has already incorporated many adaptations to increase the independence of military judges, the fact that commanders both determine whether to send a soldier to court-martial and get to hand-pick the jurors who will determine the soldier's innocence or guilt still in-vites criticism for lack of impartiality. (Elsea, 2003)

Sudah merupakan amanat keputusan politik negara dan undang-undang yang bermaksud mengubah sistem peradilan yang selama ini berlaku, bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum akan diadili pada pengadilan umum. Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI yang selama ini oleh kalangan DPR dianggap menyimpang dari asas persamaan hukum. Terhadap usul inisiatif DPR tersebut pemerintah belum sepenuhnya setuju atas beberapa hal yang menjadi substansi perubahan.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya terhadap prajurit TNI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Faisal Salam, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, menegaskan bahwa walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri, yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum (Salam, 2002).

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus (Salam, 2006). Hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang (Salam, 2006). Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama Pasal 9, secara tegas dicantumkan kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan *vis a vis* pengadilan lainnya yang dititikberatkan pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tidak ada kriteria pembeda yang *uniform* bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (umum, militer, tata usaha negara, dan agama). Ada yang didasarkan pada subjek (peradilan militer) ada yang didasarkan pada jenis kasus (tata usaha negara), dan ada juga yang didasarkan pada kasus maupun subjek (peradilan agama). Dengan menentukan subjek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) kelima di Yogyakarta pada 18-20 Oktober 1968 menjadi peristiwa yang sangat penting bagi perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas. Pertemuan para hakim tersebut mengeluarkan keputusan yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

....Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mutlak secara teknis, organisatoris, administratif, dan finansial ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan Agama dan Militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, teknis berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif, dan finansial di bawah kekuasaan departemen yang bersangkutan.

Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil yang masing-masing tunduk pada *justisiabel* peradilan yang berbeda, militer tunduk pada peradilan militer dan orang sipil tunduk pada peradilan sipil, maka proses penyelesaiannya dilakukan secara koneksitas dengan ketentuan apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, maka akan diadili pada pengadilan militer, tetapi apabila kepentingan sipil yang lebih banyak dirugikan, maka akan diadili pada pengadilan umum. Dengan demikian, sebelum ada ketentuan baru yang mengatur tentang Peradilan Militer, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 seorang prajurit yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, kecuali kejahatan atau pelanggaran HAM berat masih tetap diadili pada pengadilan militer.

Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan sistem peradilan militer; masih banyak negara yang menggunakan peradilan militer yang memproses pelanggaran pidana yang subjeknya militer. Amerika Serikat, misalnya sebagai negara yang sangat demokratis masih mempertahankan sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil, walaupun hakim-hakim pengadilan militer tingkat banding semuanya berasal dari orang sipil, dalam arti tidak ada militer aktif; sebagian besar hakimnya berasal dari orang sipil murni, dalam arti bukan pensiunan militer dan sebagian lagi berasal dari pensiunan militer (Shanor & Hogue., 2003).

Demikian juga Kanada masih mempertahankan peradilan militer terpisah dari peradilan sipil untuk mengadili militer atau orang sipil yang diperlakukan sebagai militer yang melakukan kejahatan baik kejahatan militer maupun kejahatan umum (Andre-Guzman, 2004). Namun demikian, terhadap kejahatan pembunuhan baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan tidak berencana dan kejahatan penculikan yang dilakukan di wilayah Kanada pada masa damai, peradilan militer tidak mempunyai yurisdiksi atasnya karena kejahatan tersebut akan diadili di

pengadilan sipil. Tetapi apabila pembunuhan dan penculikan tersebut dilakukan oleh militer di luar wilayah Kanada, maka yurisdiksi untuk mengadilinya ada pada pengadilan militer. Selanjutnya, kejahatan seksual yang dilakukan oleh militer yang sebelumnya diadili pada pengadilan umum, setelah adanya perubahan Undang-undang Pertahanan Nasional Kanada, menjadi yurisdiksi Pengadilan Militer untuk mengadilinya.

Dalam bukunya *Military Jurisdiction and International Law*, Frederico Andreu-Guzman menyatakan sebagai berikut.

In principle, the military justice sistem only tries service offences which are tantamount to 'military offence' and breaches of discipline committed by members of the Canadian Forces. However, under the National Defence Act, any act or omission which is classified as an offence in the ordinary Criminal Code or in federal laws is deemed to be a service offence. Military justice therefore has jurisdiction over ordinary offences committed by military personnel or persons treated as such as well as by certain categories of civilians. Nevertheless, if committed in Canada, murder, manslaughter and abduction must be tried in a civil court. However, if such offences are committed out-side of Canada, it is worth noting that the military justice system retains jurisdiction. In the past, the ordinary courts had sole jurisdiction over the offence of sexual assault when committed in Canada but, under the amended National Defence Act, jurisdiction has been restored to the military courts.²⁶

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya pengadilan militer yang secara organisasi terpisah dari pengadilan umum. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk pengadilan militer yang berdiri sendiri, yang terpisah dari pengadilan umum, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diberlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Dengan demikian, di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan pengadilan militer yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum tanpa merugikan kepentingan militer. Untuk itu, diperlukan adanya badan pengadilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata, baik pada masa damai maupun pada masa perang serta mempunyai keahlian di bidang hukum dan keahlian di bidang militer.

Itulah sebabnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa pengadilan militer selain berpedoman pada asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, juga tidak boleh mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, sebagai berikut.

1. Asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
3. Asas kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan

negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dengan beralihnya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, asas-asas tersebut perlu diselaraskan keberlakuannya karena ketiga asas tersebut harus diterapkan dalam keadaan organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan militer telah berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan beralihnya sistem pembiayaan keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya di bawah Departemen Pertahanan, maka beban keuangan Mahkamah Agung akan bertambah berat.

Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 65 Ayat (2) dirumuskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Hal itu akan membuat perubahan dan permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan militer.

Salim Said dalam bukunya berjudul *"Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak"* berpendapat bahwa sejarah dan pengalaman politik militer Indonesia menempatkan militer dalam posisi tidak terlalu mudah untuk diusir kembali ke tangsi. Lagi pula, mereka tidak pernah punya tangsi baik secara fisik maupun secara konseptual. Oleh karena itu, tangsi bagi mereka harus dibangun oleh pemerintahan sipil yang legitim dan kuat (Said, 2001).

Sebaiknya disadari bahwa penghapusan dwifungsi oleh TNI pada bulan April 2000, TAP MPR Nomor VI dan VII/2000, serta sejumlah undang-undang tentang pertahanan dan keprajuritan yang memposisikan militer hanya sebagai alat negara, tidak akan mampu mendepolitisasi tentara selama belum menghasilkan pemerintah yang kuat dan legitimet. Sebenarnya, pimpinan TNI pada awal reformasi sudah dengan tegas menyatakan akan keluar dari politik praktis. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam buku yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI pada tahun 1999 berjudul *TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*. Dalam buku tersebut ditegaskan sebagai berikut.

Dalam peran TNI di masa mendatang kiranya peran sosial politik tidak perlu mendapat tempat secara struktural, namun apabila kita melihat fungsi-fungsi yang mengalir dari sistem nasional dihadapkan kepada kemampuan serta jiwa pengabdian yang melekat pada TNI, fungsi tersebut kiranya masih mempunyai tempat berdasarkan kesepakatan bangsa dalam satu peran TNI yang terpadu.

Pada kenyataannya, telah disepakati bahwa TNI tidak boleh ikut berpolitik secara praktis, dalam arti selama anggota tersebut berdinasti aktif maka tidak boleh ikut menjadi anggota suatu partai politik. Apabila anggota militer ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau dicalonkan untuk menjadi presiden, gubernur, atau bupati/walikota, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kedinasan. Dengan telah adanya beberapa perubahan dalam spirit dan konstruksi hipotetis dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang mendasari kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menuntut adanya penyesuaian batin dan formulasi pasal agar keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak kehilangan relevansi etis, terputusnya nalar yuridis dan teralienasi dari sosio-kultural masyarakat Indonesia (Alkostar, 2006).

Undang-undang ini sendiri, khususnya Pasal 65 tersebut lahir dari kemauan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan membuat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, di mana dalam Pasal 3 Ayat (4) ditentukan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Dengan adanya Pasal 65 Ayat (2) ini tampaknya membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

peradilan militer yang terdapat dalam beberapa undang-undang menjadi tidak berlaku dan harus berubah secara drastis. Hal ini akan mengubah asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam lingkungan TNI secara drastis. Salah satu asas yang terdapat dalam penegakan hukum di lingkungan militer, yaitu asas *unity of command* menjadi tidak berlaku. Apabila asas ini hilang dari lingkungan militer dalam penegakan hukum akan membuat TNI tidak ada bedanya dengan kelompok gerombolan yang tidak perlu ada kepatuhan bawahan terhadap atasan. Hal ini terjadi apabila hakikat dari seorang komandan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dimiliki lagi (dalam hal prajurit melakukan tindak pidana umum).

Untuk menjawab sebagian permasalahan tersebut di atas dan agar sebelum undang-undang peradilan yang baru diberlakukan, maka perlu dilakukan studi banding dengan negara lain. Tujuannya adalah agar nilai-nilai yang baik di negara lain dan sesuai dengan budaya bangsa kita dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Sebenarnya, masih banyak negara-negara yang menerapkan sistem peradilan militer yang sama dengan sistem peradilan militer Indonesia. Negara Kanada, sebagai salah satu negara demokrasi di dunia masih menerapkan sistem peradilan militer terpisah dari peradilan sipil dan berwenang mengadili kejahatan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer kecuali kejahatan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh militer di wilayah Kanada.

Di Kanada, ada beberapa alasan mengapa peradilan militer tetap dipertahankan terpisah dari peradilan sipil sebagaimana diputuskan dalam kasus *Généreux* pada tahun 1992. Dalam putusan Mahkamah Agung Kanada menyebutkan beberapa alasan untuk mempertahankan sistem peradilan militer terpisah dari sistem peradilan sipil, sebagai berikut.

The purpose of a separate sistem of military tribunals is to allow the Armed Forces to deal with matters that pertain directly to the discipline, efficiency and morale of the military. The safety and well-being of Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a force of men and women to defend against threats to the nation's security. To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the military must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct. As a result, the military has its own Code of Service Discipline to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, special service tribunals, rather than ordinary courts, have been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Service Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts would, as a general rule, be inadequate to serve the particular disciplinary needs of the military. There is thus a need for separate tribunals to enforce special disciplinary standards in the military.

Selanjutnya, salah satu alasan mengapa sistem peradilan militer di Amerika Serikat masih berwenang mengadili tindak pidana umum adalah karena militer berlaku asas *unity of command*. Berdasarkan sejarah, sistem peradilan militer di Amerika Serikat merupakan sistem yang paling luas dalam memproses kejahatan. Selama Perang Dunia Kedua misalnya, hampir dua juta kasus diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001, data terakhir yang diekspos, ada sekitar 7653 kasus yang disidangkan pada peradilan militer di masing-masing angkatan, terdiri dari 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara, dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (*Coast Guard*). (Shanor & Hogue., 2003)

Pada dasarnya, ada tiga alasan mengapa sistem peradilan militer dibentuk. Alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan komando dan pengendalian sehingga dapat membuat pasukan semakin efektif. Yang kedua adalah untuk mengurangi kerentanan penduduk sipil terhadap akibat perang. Yang ketiga adalah bahwa disiplin prajurit harus selalu dipertahankan baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang sehingga pasukan militer selalu berada di bawah kontrol komandan. Selanjutnya disebutkan sebagai berikut.

Military justice system were create because (a) Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force, (b)

There is a literally “life and death” need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage. (c) Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control. Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada negara bagian dan negara federal. Misalnya, hukum militer, baik secara substansi maupun secara prosedural tersusun secara hierarki, konstitusi berada paling puncak diikuti dengan hukum perundang-undangan federal, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, menteri pertahanan, dan masing-masing angkatan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh para komandan. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan dalam putusan pengadilan atas setiap perkara yang dihadapi.

Secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil. Pengadilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat. Banding tingkat pertama, hakimnya terdiri dari hakim militer. Banding tingkat kedua, hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya, putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa peradilan militer di Amerika dibuat terpisah dari pengadilan sipil sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. *Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force.*
2. *There is a literally “life and death” need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage.*
3. *Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control.*
4. *Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.*

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1974 (dalam kasus *Parker v. Levy*, 1974) ditegaskan alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil dapat dilihat dari putusan ini. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika ini dinyatakan bahwa: “Karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil, maka hukum militer merupakan suatu yurisprudensi yang terpisah dari hukum yang mengatur peradilan federal”. (Shanor & Hogue., 2003)

Pada dasarnya, di Amerika Serikat, ada dua sumber hukum militer, yaitu *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* dan *Manual for Courts-Martial (MCM)*. Pada awalnya, Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan UCMJ tersebut pada tahun 1950, kemudian direvisi lagi pada tahun 1968, dan secara rutin ketentuan-ketentuan khusus selalu diperbarui setiap tahun. Selanjutnya, MCM telah disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan revisi terakhir dilakukan pada tahun 2002. Ketentuan lain sebagai sumber hukum militer adalah *Rules for Courts-Martial (RCM)* dan *Military Rules of Evidence (MRE)*. Pada dasarnya hukum militer diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan pada masing-masing angkatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yurisdiksi pengadilan militer di Amerika Serikat ada apabila: (1) proses pengadilan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan, (2) keanggotaan pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UCMJ, (3) pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka, dan (4) kejahatan yang dituduhkan merupakan kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan militer menurut UCMJ.

Dengan demikian, yurisdiksi pengadilan militer pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan (a) yurisdiksi berdasarkan subjeknya, (b) yurisdiksi berdasarkan tindak pidananya atau perbuatannya, dan (c) *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan, pengadilan militer dan pengadilan sipil sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Di samping ketiga hal tersebut, masih ada yang disebut yurisdiksi yang bersifat internasional. Hal ini terjadi apabila prajurit Amerika yang bertugas di luar negeri melakukan kejahatan atau pelanggaran. Untuk hal ini, penyelesaiannya tergantung pada ketentuan dalam perjanjian *Status of Forces Agreement (SOFA)* yang disepakati antara negara tuan rumah dengan Amerika Serikat.

Yurisdiksi berdasarkan subjeknya maka pengadilan militer berwenang mengadili anggota militer, penjahat perang, orang-orang yang melakukan serangan pada daerah pendudukan, orang sipil yang kejahatannya berkaitan dengan militer. Yurisdiksi berdasarkan perbuatannya maka pengadilan militer berwenang mengadili semua kejahatan militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana lainnya. Apabila dilihat dari *locus delicti*-nya, maka pengadilan militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi militer, kejahatan yang terjadi di negara lain, dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.

Selanjutnya, apabila terjadi *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan, dalam hal ini baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil sama-sama mempunyai yurisdiksi. Untuk itu, selalu dilakukan pengaturan untuk penyelesaian setiap kasus di mana terdapat koordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.

Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi pengadilan militer diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Selanjutnya di dalam RUU tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengaturan yurisdiksi pengadilan militer yang baru juga diatur di dalam Pasal 9. Lebih lengkapnya, Pasal 9 RUU tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana militer yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur oleh undang-undang di luar KUHPM). Berarti secara yuridis, menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.

Kalau yang dimaksud tindak pidana militer dalam penjelasan Pasal. 9 RUU itu adalah tindak pidana yang normanya khusus ditujukan pada orang yang berstatus militer, maka berarti norma (substantif)-nya harus ada atau diatur lebih dulu. Pengaturan norma substantifnya itu, harus diatur dalam undang-undang pidana substantif. Jadi bukan pada RUU Peradilan Militer. Karena undang-undang pidana substantif yang ada saat ini adalah KUHPM, maka berarti “norma khusus”-nya itu adalah KUHPM.

Lagi pula, menurut penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kriteria untuk menentukan kapan seorang anggota militer diadili oleh peradilan militer atau peradilan umum didasarkan pada “titik berat kerugian yang ditimbulkan”, yaitu: apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer; dan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Jadi, ukurannya bukan pada sifat atau jenis tindak pidananya, apakah “tindak pidana umum” atau “tindak pidana militer”. Dengan demikian, kriteria “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” tidak konsisten dengan undang-undang yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Untuk itu, undang-undang yang mengatur tindak pidana militer secara khusus haruslah dibuat terlebih dahulu untuk menggantikan KUHPM.

Sedangkan, koneksitas diatur dalam Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal Koneksitas yang diatur dalam Pasal 184 (1) ini secara otomatis tidak berlaku dengan munculnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas menurut Pasal 187 Undang-Undang tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 ada pada Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari menteri dalam hal ini Menteri Pertahanan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ada pada Ketua Mahkamah Agung tanpa membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan.

Menurut Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum (Friedman, 1984), pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Elemen yang pertama adalah struktur, untuk ini Friedman mengatakan sebagai berikut.

The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind; of cases they hear, and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of legal system – a kind of still photograph, which freezes the action.

Dari kutipan tersebut, jelaslah bahwa struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, serta cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur yang relevan dalam pembahasan ini adalah aparat penegak hukum di lingkungan militer. Karena struktur kelembagaan peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem yudisial atau sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogianya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/ kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” atau “*integrated criminal justice system*”).

Elemen yang kedua dari sistem hukum adalah “*substance*”. Friedman mengatakan sebagai berikut.:

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system.... Substance also means the “product” that people within the legal system manufacture – the decisions they turn out, the new rules they contrive.

Dari uraian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada, dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini, substansi yang dimaksud adalah ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur tentang peradilan militer baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Inggris, Belanda, Cina, dan Malaysia. Substansi hukum yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal untuk militer;

Elemen yang ketiga adalah budaya hukum. Berkaitan dengan budaya hukum ini Friedman menyatakan sebagai berikut.

And this brings us to the third component of legal system, which is in some ways, the least obvious: the legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system...

Dalam hal ini, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, pikiran-pikiran, dan harapan-harapan mereka.

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya

masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri, maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tetapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Penegakan hukum melalui peradilan militer merupakan salah satu alat yang ampuh dalam meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja di mana saja. Peradilan militer dianggap sebagai salah satu alat penegakan hukum dan disiplin prajurit sebab ada alat penegakan hukum lainnya, seperti penegakan hukum melalui sidang disiplin. Melalui penegakan sidang disiplin ini, pelanggaran hukum baik hukum umum maupun hukum militer yang dianggap sedemikian ringan sifatnya dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin setelah Papera mendapat Pendapat Hukum dari Oditur Militer.

Reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaruan hukum (*law reform*). Pembaruan hukum tidak hanya mencakup “pembaruan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaruan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaruan budaya hukum” (*legal culture reform*). Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum pidana militer harus juga disertai dengan pembaruan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup penbaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan “budaya militer” dan pembaruan aspek pendidikan/ilmu hukum militer. Jadi, diperlukan juga “*legal behaviour, legal, science and legal education reform*”.

Di sisi lain, harus dilihat juga bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan peradilan militer yang berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum dengan berbagai alasan. Di pihak lain ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa peradilan militer berwenang untuk mengadili pelanggaran pidana umum.

Kelemahan dalam penerapan sistem peradilan militer yang sedang berjalan tidak perlu terjadi apabila setiap komandan memahami dan menguasai dengan benar dalam hal apa dan bagaimana kewenangan mereka di bidang penegakan hukum dapat diterapkan secara benar sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga tidak terkesan menutup-nutupi dan melindungi bawahannya yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*impunity*).

Untuk mengubah sikap masyarakat termasuk masyarakat militer terhadap hukum sehingga dapat dijadikan sebagai disiplin internal, maka Roscoe Pound melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas “rekayasa sosial” (Friedmann, 1990). Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengatakan sebagai berikut.

Undang-undang memang terkesan sebagai hasil karya hukum modern sering disebut melakukan fungsi perekayasa sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan bagi terjadinya cacat hukum dipandang dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis (cultural). Cacat yang disebut terakhir, timbul oleh karena rekayasa sosial itu berorientasi kepada tujuan konkret dan praktis, sedangkan kehidupan cultural lebih komprehensif dan alami (Rahardjo, 2009b).

Rekayasa sosial melalui hukum kerap mempunyai makna kepentingan, terutama kepentingan penguasa. Tidak jarang hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan, padahal secara historis bernuansa membela yang lemah dan terpinggirkan, seperti telah dijamin dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Cacat konstitusional dalam hukum (*constitutional defect*) pada masa-masa berkuasanya Orde Lama dan Orde Baru atau mungkin Orde Reformasi ini karena gagasan Roscoe Pond itu telah kehilangan misi utamanya, yaitu sebagai sarana pencapaian keadilan masyarakat.

3. Metode

Berbagai permasalahan di atas hanya dapat diatasi dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam untuk mencari muatan yang terkandung dalam rancangan undang-undang yang bersangkutan. Tahap inilah yang seharusnya dilakukan sebelum kita menetapkan suatu program Legislasi Nasional. Karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (undang-undang) dimulai dari tahap perencanaan. (Indrati, 2017)

Selanjutnya, untuk menghadapi masalah perbedaan-perbedaan berkaitan dengan peradilan militer ini tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan kehendak dari satu pihak, melainkan mengutamakan usaha melalui dialog-dialog ataupun berusaha mensosialisasikannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara terencana (Wignjosebroto, 2002). Merekayasa masyarakat dan mengubah pola pikir serta perilaku sekelompok warga masyarakat merupakan tugas berat dan berjangka panjang.

4. Hasil dan pembahasan

Dapat dikemukakan bahwa pendapat L.M. Friedman tentang sistem hukum juga dijadikan acuan oleh Soerjono Soekanto dalam mengulas tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam sistem hukum diperlukan tiga elemen agar hukum itu dapat ditegakkan. (Soekanto, 2004)

Faktor hukum, menurut L.M. Friedman sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan substansi yaitu peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada, dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri (Friedman, 1984). Untuk menunjang teori tersebut di atas perlu juga diuraikan teori yang dikemukakan oleh Bernhard Grossfeld dari Universitas Munster yang mengatakan bahwa tiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan tiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri (*Every culture has its particular law, and every law has an unique individuality*) (Grossfeld, 1990). Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

This is entailed in the saying that law varies directly with culture. Law varies directly with culture. Law is culture and culture is law. The idea that the law stems from the material and spiritual life of the people is as old as itself.

Dengan demikian, bahwa Angkatan Bersenjata sebagai suatu komunitas khusus terpisah dari masyarakat yang lain, dilatih secara khusus untuk tujuan khusus, diatur oleh hukum yang khusus dan diberi tanda sebagai pembeda khusus. Militer dianggap sebagai suatu kelompok komunitas khusus yang mempunyai profesi tersendiri, terpisah dari kelompok masyarakat lain. Selanjutnya, dijelaskan sebagai berikut. *A class of men set apart from the general mass of the community, trained to particular uses, formed to peculiar notions, governed by peculiar laws, marked by peculiar distinctions, - the Armed Forces of the Crown.* (Howard, 1959)

Militer dianggap sebagai suatu komunitas tersendiri yang diatur oleh hukum tersendiri, yaitu hukum militer karena mempunyai aturan disiplin terpisah dari masyarakat umum. Untuk itu, perlu adanya peradilan militer tersendiri untuk menegakkan aturan militer tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota militer selalu siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap operasi militer yang dihadapi kapan saja di mana saja untuk mempertahankan negaranya dari setiap gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara termasuk ancaman militer asing. Pengertian militer sebagai komunitas khusus bukanlah berarti bahwa masyarakat militer mempunyai kelas

lebih tinggi atau masyarakat superior dari masyarakat lain. Kekhususannya itu ada pada disiplin atau aturan yang dijalankannya berbeda dari masyarakat lainnya karena militer dilatih secara khusus untuk selalu siap baik secara fisik maupun secara moral dan setiap anggota militer rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ciri-ciri inilah yang membedakan militer dengan profesi lain.

Hal yang sama diungkapkan oleh Jennifer K. Elsea bahwa militer dianggap sebagai suatu komunitas tersendiri dan terpisah dari masyarakat umum. Selengkapnya beliau menyatakan sebagai berikut.

Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society," totally foreign to the uninitiated and inscrutable to outsiders. Interference from civilian courts would be detrimental to mo-rale and would thus pose grave danger to national security.(Elsea, 2003)

Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Soedikmo Mertokusumo,

Peradilan tentara merupakan lingkungan baru walaupun sistem peradilan tentara menurut Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1946 mirip dengan sistem Hindia Belanda dan dibutuhkan demi kepentingan para anggota tentara. Kepentingan yang bersifat khusus ketentaraan ini sering membutuhkan penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip peradilan umum. Demi kepentingan ketentaraan maka asas majelis yang digunakan yang susunannya merupakan perkawinan antara unsur militer dan sipil oleh karena dalam hal ini lebih dipentingkan keahlian serta kepentingan ketentaraan yang hanya dapat dipahami oleh pihak tentara saja.

Suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan kait mengait antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu, dengan sendirinya teori itu akan menggambarkan kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.(Rahardjo, 2009a)

Hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer. Jadi, hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional, yang objeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian, hukum militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum itu. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer.(Tambunan, 2005)

Hukum militer mau tidak mau didasarkan pada asumsi-asumsi tentang apa yang menjadikan anggota militer dapat hidup secara bersama-sama dan membuat mereka menjadi efektif untuk dikerahkan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan integritas wilayahnya masing-masing baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dalam bukunya berjudul *Obeying Orders*, Mark J. Osiel mengatakan sebagai berikut.

Military law inevitably rests on certain assumptions about what holds armies together and makes them effective. These concern both the kind and extent of social solidarity that such organizations require and how it is produced. Law is only one among several kinds of norms that governs social life. In striving to influence a given societal sphere, law ignores these other norms, assuming its supremacy over them, at its peril.(Osiel, 1999)

Lebih lanjut Mark J. Osiel menjelaskan sebagai berikut.

The internal life of military organizations is one area where such other norms and the social practices they help cement are especially powerful and perennially in tension with legal ones. Law's efforts to avoid atrocity inevitably intersect with and rely upon the continuing efficacy of these other norms and mechanisms, which have historically played a much greater role toward this end.(Osiel, 1999)

Keberadaan peradilan militer itu sendiri telah ada sejak militer itu ada. Hal ini dikemukakan oleh Federico Andreu Guzman dalam bukunya berjudul *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violations*.

Selanjutnya disebutkan sebagai berikut.

... Military justice has existed ever since armies came into being. Some authors believe that what constitutes military criminal law today came into flower, in Rome while others go back to ancient Greece, citing the example of the court which condemned General Filotas to death for conspiring against Alexander the Great in 330 BC. In the time of the Roman Empire, troop discipline was maintained by enforcing the principle of he who gives the orders sits in judgement, the predominant figure being the Magister Militari. It was also during that period that the famous Ciceronian phrase 'silent leges inter arma' ('the laws are silent amidst arms') was coined to describe the 'sui generis' relationships that existed between law and military matters.(Andre-Guzman, 2004)

5. Kesimpulan

Prospek kedudukan peradilan militer di Indonesia setelah bidang administrasi, organisasi, dan keuangan berada di Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan membuat peradilan militer semakin baik dan lebih independen. Administrasi dan organisasinya akan semakin tertata dengan baik disesuaikan dengan peradilan yang lain. Selanjutnya bidang keuangan peradilan militer yang selama ini dianggap tidak terdukung dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran Mahkamah Agung. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan para hakim militer sudah sejajar dengan tingkat kesejahteraan hakim pengadilan sipil. Independensi pengadilan militer pun juga akan semakin membaik karena sudah langsung berada di bawah Mahkamah Agung sehingga campur tangan pimpinan TNI sudah semakin berkurang terutama di bidang administrasi, organisasi, dan keuangan. Pembinaan personel hakim militer pun tidak lagi seperti pada masa sebelum peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim militer sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan TNI. Sekarang, pengangkatan dan pemberhentian hakim militer dilakukan melalui koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pimpinan TNI.

Apabila peradilan umum mengadili prajurit yang melanggar tindak pidana umum, maka fungsi dari doktrin/asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang sekaligus sebagai asas-asas peradilan militer akan berkurang atau bahkan dapat hilang dari tubuh TNI. Hal ini akan berakibat kepatuhan prajurit terhadap komandannya akan berkurang. Demikian sebaliknya, pengendalian komandan satuan selaku Anjuk (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap anggotanya semakin berkurang. Apabila kewenangan komandan selaku Anjuk terhadap bawahannya berkurang atau bahkan hilang maka pada saat itulah kehancuran organisasi angkatan perang karena bawahan tidak melihat komandan selaku atasan yang berhak menghukumnya, melainkan menganggapnya selaku pimpinan biasa tidak lebih dari organisasi sipil. Sendi-sendi budaya militer sebagai lazimnya terdapat dalam organisasi militer akan hilang serta merta.

Tidak ada satu sistem peradilan militer yang sempurna, masing-masing sistem peradilan militer di berbagai negara mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sistem peradilan di Indonesia mempunyai kelemahan pada tataran implementasi. Tetapi setelah organisasi, administrasi, dan

keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung dapat menjadikan peradilan militer semakin bersifat independen dan imparisial sebagai layaknya peradilan umum. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan sejarah, Undang-Undang Hankamnas dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta RUU tentang Peradilan Militer yang ada, maka sistem peradilan militer yang ada sekarang ini seyogianya didasarkan pada budaya militer selaku komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat umum. Sebenarnya, perubahan itu sudah dan sedang berlangsung mengingat beberapa tindak pidana seperti, pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh prajurit sudah diadili pada pengadilan HAM. Demikian juga tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus dan mempunyai pengadilan khusus, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Militer, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer, melainkan termasuk dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.

Referensi

- Alkostar, A. (2006). *Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia*.
- Andre-Guzman, F. (2004). *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation*.
- Bambang Susanto, "Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer". (Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta, Maret 2006).
- Elsea, J. K. (2003). *Evolving Military Justice*.
- Friedman, L. M. (1984). *American law : an introduction*.
- Friedmann, W. (1990). *Teori & filsafat hukum*.
- Grossfeld, B. (1990). *The Strength and Weakness of Comparative Law*.
- Howard, M. (1959). *Soldiers and Governments : nine studies in civil-military relations*.
- Indrati, M. F. (2017). *Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000*
- Osiel, M. J. (1999). *Obeying Orders Atrocity, Military Discipline and the Law of War*.
- Rahardjo, S. (2009a). *Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya*.
- Rahardjo, S. (2009b). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*.
- Said, S. (2001). *Militer Indonesia dan politik : dulu, kini, dan kelak*.
- Salam, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*
- Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*.
- Shanor, C. A., & Hogue., L. L. (2003). *National security and military law in a nutshell*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Tambunan. (2005). *Hukum militer Indonesia : suatu pengantar*.
- TNI abad XXI: redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto*.